

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan penyelesaian tindak pidana desersi secara *in absentia* di atur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan militer yang terdapat dalam pasal 124 sampai dengan pasal 164. Terdapat pengaturan yang menentukan batasan waktu 6 bulan dalam pasal 143 yang bertentangan dengan asas peradilan cepat, terdakwa yang melakukan tindak pidana desersi dalam keadaan perang ini mudah dalam pembuktiannya yang seharusnya tidak membutuhkan waktu yang lama dalam proses penyelesaiannya. Selanjutnya tidak terdapat peraturan yang memberikan perlindungan hukum kepada terdakwa tindak pidana desersi yang tidak hadi lebih dari 30 hari yang melakukan desersi karena alasan sepele, seperti faktor psikologi, ekonomi dan lingkungan, yang dimana seharusnya diberikan satu kesempatan bagi terdakwa untuk memperbaiki diri, kecuali terdakwa sudah melakukan desersi untuk yang kedua kalinya maka harus di kenai sanksi yang tegas.
2. Pelaksaan terhadap pengaturan penyelesaian tindak pidana desersi secara *in absentia*, dalam Hukum Acara Pidana Militer memiliki 4 tahapan, yang salah satunya ialah tahap pemeriksaan dalam persidangan, terdapat batasan waktu 6 bulan yang bertentangan dengan asas peradilan cepat, untuk terdakwa yang melakukan tindak pidana desersi dalam keadaan perang mudah dalam

pembuktiannya seharusnya tidak membutuhkan waktu lama dalam proses penyelesaiannya, setelah mengamati dan menganalisis pelaksanaan terhadap 3 putusan pengadilan militer, ketiga putusan tersebut telah melakukan penyimpangan atau penerobosan terhadap batasan waktu 6 bulan setelah pelimpahan berkas ke pengadilan militer, baru dapat dilakukannya pemeriksaan dan di putus dalam persidangan secara *in absentia*. Pada putusan pertama kurang lebih 3 bulan, pada putusan kedua kurang lebih 5 bulan, pada putusan ketiga kurang lebih 3 bulan dari pelimpahan berkas ke pengadilan sampai ke lakukannya persidangan untuk memutus perkara desersi ini. Dalam putusan tersebut tidak terdapat perlindungan hukum kepada terdakwa tindak pidana desersi yang tidak hadi lebih dari 30 hari yang melakukan desersi karena alasan sepele, seperti faktor psikologi, ekonomi dan lingkungan, yang dimana seharusnya terdapat aturan yang memberikan satu kesempatan bagi terdakwa untuk memperbaiki diri, tetapi jika terdakwa melakukannya untuk yang kedua kali maka harus di kenai sanksi yang tegas.

B. Saran

1. Perlu diadakannya pembaharuan terkait Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer pada masa yang akan datang yaitu pembaharuan tentang batasan waktu 6 bulan setelah pelimpahan berkas ke pengadilan militer, baru dapat dilakukannya pemeriksaan dan di putus dalam persidangan secara *in absentia* yang terkesan melambat-lambatkan karena

memakan waktu yang begitu lama, pembaharuan yang dimaksud ialah batasan waktu ini di ubah menjadi lebih singkat dan cepat, dikarenakan juga tindak pidana desersi ini mudah dalam pembuktiannya, serta dalam penyelesaiannya harus menganut asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta diselaraskan dengan peraturan lainnya, agar sistem peradilan militer menjadi lebih optimal dan efisien.

2. Perlu diadakannya penambahan pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yaitu mengenai pemberian ruang atau satu kali kesempatan untuk terdakwa yang melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai untuk dapat memperbaiki diri, dan memberikan sanksi yang tegas ketika terdakwa desersi tersebut mengulangi untuk kedua kalinya.